



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1991  
TENTANG  
PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Presiden mengenai penyusunan, pemerapan, dan pengawasan Standar Nasional Indonesia.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2210);
  4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);
  5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA.

BAB I  
PERUMUSAN, PENYUSUNAN, PENETAPAN  
DAN PENGESAHAN SNI

Pasal 1

Standar yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Standar Nasional Indonesia disingkat SNI.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal 2

Penyusunan, penerapan dan pengawasan SNI adalah menjadi kewenangan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan lingkup kewenangannya yang menyangkut lingkup kegiatan standardisasi dari masing-masing instansi, sesuai dengan sistem standardisasi nasional yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Standardisasi Nasional.

## Pasal 3

Penyusunan dan penerapan SNI di bidang perindustrian adalah menjadi kewenangan Menteri sebagaimana tercantum dalam peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pertanian.

## Pasal 4

Perumusan dan penyusunan SNI oleh masing-masing Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan melalui proses perumusan yang menjamin konsensus nasional.

## Pasal 5

- (1) Rancangan SNI yang telah dirumuskan disampaikan kepada Dewan Standardisasi Nasional, yang selanjutnya disebut Dewan, untuk disetujui menjadi SNI.
- (2) Penetapan, pengesahan, dan pemberlakuan SNI yang sudah disetujui oleh Dewan dilakukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

#### Pasal 6

- (1) Cara penulisan SNI dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Buku Pedoman tentang Penulisan Standar Nasional Indonesia yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan.
- (2) SNI diberi nomor urut dan kode bidang standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- (3) SNI dengan nomor urut dan kode bidang standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dan diberlakukan oleh instansi teknis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2.

## BAB II PENETAPAN, PERJANJIAN, SERTIFIKASI DAN PENANDAAN

#### Pasal 7

Untuk mewujudkan jaminan mutu atas produk, dan/atau jasa, SNI-wajib dan/atau SNI-sukarela sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia diterapkan oleh perusahaan terhadap produk dan/atau jasa yang dihasilkannya, dan terhadap produk dan/atau jasa tersebut yang memenuhi SNI-wajib dan/atau SNI-sukarela dapat diberikan sertifikat dan/atau dibubuhi tanda SNI pada produk, kemasan ataupun labelnya.

#### Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh sertifikat dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi, proses produksi dan pengendalian mutu produk,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

serta dilakukan pengujian atas produk yang dihasilkan dan/atau hasil pengambilan contoh produk yang mewakili partai produk yang dihasilkan.

- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh produsen dari produk yang dinyatakan dalam suatu surat pernyataan dan merupakan jaminan mutu dari produsen atas produk yang diproduksinya.
- (3) Pengujian dilakukan oleh lembaga penguji baik milik pemerintah maupun swasta.
- (4) Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melakukan pengujian berdasarkan penetapan akreditasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis dengan Keputusan Menteri atau Pimpinan Lembaga Non Departemen sesuai dengan Buku Pedoman tentang Persyaratan dan kriteria Laboratorium Penguji yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan.
- (5) Tata cara pengajuan permohonan untuk ditunjuk sebagai lembaga penguji ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (6) Unjuk kerja dan ketelitian kerja lembaga penguji di lingkungan instansi teknis dipantau atau dibina oleh Lembaga/Balai/Laboratorium Uji Standar yaitu laboratorium yang ditunjuk oleh instansi teknis yang bersangkutan yang bertugas memantau dan membina kemampuan dan ketelitian kerja lembaga-lembaga penguji di lingkungan instansi teknis yang bersangkutan dengan melaksanakan uji ulang, uji antar laboratorium, uji paralel dan kalibrasi sesuai dengan pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan.
- (7) Lembaga/Balai/Laboratorium Uji Standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) yang berada di berbagai instansi teknis tergabung



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

dalam suatu panitia tetap yang dikoordinasikan oleh Departemen Perdagangan, sesuai dengan pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan.

- (8) Sertifikat diterbitkan oleh lembaga penguji yang bertanggung jawab terhadap pengujian dan telah dikreditasi oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dan/atau oleh Lembaga/Balai/Laboratorium Uji Standar.

#### Pasal 9

Tata cara pengambilan contoh untuk keperluan pengujian oleh Badan pengambil contoh serta penerbitan laporan pengambilan contoh, ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berwenang sesuai dengan pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan.

#### Pasal 10

- (1) Lembaga Penguji melakukan pengujian atas permintaan setiap orang yang diajukan secara sukarela ataupun berdasarkan ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengujian atas produk yang dilakukan oleh lembaga penguji tersebut, produk tersebut telah sesuai dengan persyaratan SNI atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, maka diterbitkan sertifikat oleh lembaga penguji yang bersangkutan.
- (3) Penerbitan sertifikat oleh lembaga penguji tersebut wajib dilaporkan kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Non Departemen yang bersangkutan guna mendapatkan bukti pendaftaran.

- (4) Apabila berdasarkan hasil pengujian atas produk yang dilakukan lembaga penguji produk tersebut tidak sesuai dengan persyaratan SNI atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, maka lembaga penguji menerbitkan laporan hasil analisis.
- (5) Laporan hasil analisis oleh lembaga penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib dilaporkan oleh lembaga penguji kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.

### BAB III SERTIFIKAT UNTUK KEPERLUAN EKSPOR

#### Pasal 11

- (1) Sertifikat yang khusus digunakan untuk keperluan ekspor hanya dapat diterbitkan oleh lembaga penguji yang telah dikreditasi oleh Menteri Perdagangan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Pengujian untuk memperoleh sertifikat atas produk yang akan diekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas hasil pengambilan contoh partai produk yang telah siap diekspor.
- (3) Peraturan lebih lanjut tentang penerbitan sertifikat untuk keperluan ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### BAB IV BIAYA PENGUJIAN

##### Pasal 12

- (1) Biaya-biaya jasa pelayanan pengambilan contoh, pengujian produk dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, dibebankan kepada pengusaha industri, produsen, perusahaan yang bersangkutan, atau pihak lainnya yang memerlukan jasa pelayanan tersebut.
- (2) Pelaksanaan pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian kerja antara lembaga penguji dan pihak yang memerlukan jasa tersebut.
- (3) Besarnya pungutan, cara memungut dan cara menghitungnya diatur oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### BAB V TANDA SNI

##### Pasal 13

- (1) Tanda SNI yang berlaku adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini yang besar dan ukurannya serta tempat pembubuhannya tergantung pada macam dan sifat produk dan/atau jasa yang bersangkutan, dan penandaannya dilakukan sedemikian rupa sehingga jelas dan tidak mudah dihapus.
- (2) Semua produk dan/atau jasa dibolehkan untuk diberi tanda SNI bila terhadap produk atau jasa tersebut telah diadakan pengujian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

oleh lembaga pengujian oleh lembaga penguji dan mendapatkan sertifikat serta telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi, proses produksi, dan pengendalian mutu produksinya.

- (3) Semua produk dan/atau jasa dilarang untuk diberi tanda SNI bila terhadap produk atau jasa tersebut belum diadakan pengujian oleh lembaga penguji dan/atau telah diadakan pengujian oleh lembaga penguji tetapi tidak mendapat sertifikat.
- (4) Pembubuhan tanda SNI pada hasil produk, kemasan, atau label oleh perusahaan yang bersangkutan wajib dilaporkan kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berwenang guna mendapatkan surat bukti pendaftaran.

#### Pasal 14

- (1) Perusahaan wajib menerapkan SNI-wajib bagi produk dan/atau jasa yang dihasilkannya dan diharuskan untuk mencantumkan tanda SNI pada produk atau kemasan atau label setelah terhadap produk dan/atau jasa tersebut diadakan pengujian oleh lembaga penguji dan mendapatkan sertifikat.
- (2) Produk dan jasa SNI-wajib yang ditemukan tidak menggunakan tanda SNI atau tidak memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI-wajib, maka perusahaan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang bersangkutan kegiatannya dihentikan, serta produk yang masih ada dilarang diedarkan sampai yang bersangkutan memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
- (3) Produk dan/atau jasa SNI-sukarela yang ditemukan menggunakan tanda SNI tetapi tidak memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI-sukarela, maka perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang bersangkutan dilarang untuk membubuhkan tanda SNI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

pada hasil produk dan/atau jasa yang dihasilkannya sampai yang bersangkutan memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis yang ditetapkan.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 15

Pengawasan dalam rangka pembinaan teknis terhadap produk dan/atau jasa memenuhi ketentuan/spesifikasi teknisnya serta bagi yang telah memperoleh sertifikat dilakukan oleh instansi teknis yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

### Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap produk atau jasa yang telah menggunakan tanda SNI baik yang beredar di dalam perdagangan dalam negeri maupun yang diekspor dilakukan oleh Menteri Perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus untuk produk dan/atau jasa yang beredar di dalam perdagangan dalam negeri, dapat pula dilakukan oleh masyarakat umum dengan dilaporkannya kepada Departemen Perdagangan.
- (3) Untuk memberikan jaminan mutu terhadap produk yang diekspor, pengawasannya dilakukan sebelum pengapalan.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain disampaikan kepada instansi teknis yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk pembinaan teknis selanjutnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang berhubungan dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh instansi teknis dinyatakan tepat berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

**LAMPIRAN I:  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1991  
TANGGAL 1 MARET 1991**

**PENOMORAN SNI**

Nomor urut dan bidang standar :

- SNI bidang pertanian dan pangan: 01
- SNI bidang bahan/peralatan yang digunakan dalam Pertanian: 02
- SNI bidang bangunan dan konstruksi: 03
- SNI bidang rekayasa elektronik: 04
- SNI bidang rekayasa mekanik: 05
- SNI bidang rekayasa kimia: 06
- SNI bidang logam: 07
- SNI bidang tekstil: 08
- SNI bidang rekayasa otomotif: 09
- SNI bidang perkapalan: 10
- SNI bidang rekayasa perkeretaapian: 11
- SNI bidang barang-barang rumah tangga: 12
- SNI bidang pertambangan: 13
- SNI bidang pulp dan kertas: 14
- SNI bidang keramik: 15
- SNI bidang obat-obatan, kosmetika, dan peralatan kedokteran: 16
- SNI bidang pesawat terbang dan penerbangan: 17
- SNI bidang sumberdaya dan radioaktif: 18
- SNI bidang standar dasar dan serbaneka: 19

Nomor urut terdiri dari empat digit mulai dari 0001 sampai dengan 9999. Di depan nomor urut tersebut diberi angka/nomor yang terdiri dari dua digit mulai dari 01 sampai dengan 19 sesuai dengan bidang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

standar yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1991  
TANGGAL 1 MARET 1991

TANDA SNI



Besarnya ukuran tanda SNI dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a	B1	x	B2	t	r	b	c
a	$\frac{a}{11}$	$\frac{a}{11}$	$\frac{a}{11}$	$\frac{7a}{11}$	$\frac{a}{11}$	$\frac{4a}{11}$	$\frac{a}{11}$

Tanda SNI dan Nomor standarnya dibubuhkan pada produk, kemasan dan atau dokumen yang menyertainya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO